

Tinjauan Hukum terhadap Kartu Nikah sebagai Bukti Perkawinan dan Identitas Hukum

Sifa Mulya Nurani^{1*}

¹Universitas Pelita Bangsa

*Korespondensi: sifamulyanur@mhs.pelitabangsa.ac.id

Keywords : *Marriage Card, Proof of Marriage Registration, Legal Identity.*

Abstract : *Marriage cards are a new breakthrough from the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia and have been stipulated since the issuance of Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. The city of Bekasi is one of the launches for the issuance of marriage cards. As proof of the existence of marriage, the marriage book is an authentic deed that provides legal certainty for married couples whose marriages are registered by the Marriage Registrar. In Indonesia, it is important to have a marriage book as proof of a marriage. Forgery of marriage books should be one of the government's focuses to improve the administration of marriage registration. To increase security from rampant forgery of marriage books. The government issues marriage cards in electronic form which is expected to minimize the occurrence of forgery of marriage books. The purpose of this study was to determine the position of the marriage card as evidence of a marriage according to the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration in the management of legal identity in Bekasi City. And to find out the effectiveness of marriage cards in managing legal identity in Bekasi City. In this study, the authors used normative juridical and empirical juridical methods.*

Kata kunci : Kartu Nikah, Bukti Pencatatan Pernikahan, Identitas Hukum.

Abstrak : Kartu nikah menjadi sebuah terobosan baru dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan sudah ditetapkan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Kota Bekasi menjadi salah satu peluncuran terbitnya kartu nikah. Sebagai bukti adanya perkawinan, buku nikah merupakan akta autentik yang memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami isteri yang pernikahannya dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Di Indonesia, buku nikah menjadi penting untuk dimiliki sebagai bukti adanya perkawinan. Pemalsuan buku nikah patut menjadi salah satu fokus pemerintah untuk membenahi administrasi pencatatan pernikahan. Untuk meningkatkan keamanan dari maraknya pemalsuan buku nikah. Pemerintah menerbitkan kartu nikah dalam bentuk eletronik yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan buku nikah. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kartu nikah sebagai bukti adanya perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam pengurusan identitas hukum di Kota Bekasi. Serta untuk mengetahui efektivitas kartu nikah dalam pengurusan identitas hukum di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tercantum di dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Rumusan perkawinan di atas ini merupakan rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam Pasal 1. Dalam penjelasannya disebutkan: “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting....” Rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas ini pada dasarnya mengandung inti dan tujuan yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan dari para ahli/para sarjana. Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan ini tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan keduanya.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Dadang Hawari Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum (undang-undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).² Pengertian perkawinan dalam hal ini bisa ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang yaitu menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).\

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”. Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan bukubuku ilmiah. Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute

approach) dan pendekatan sejarah (historical approach) . Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Bahanbahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang - undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan di mana data kepustakaan itu berada. Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis.

Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dalam metode yuridis normatif dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah siap untuk dipakai atau digunakan. Salah satu contoh data sekunder antara lain peraturan perundnagundangan. Oleh sebab itu penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian dikarenakan bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang dapat berfungsi menyimpan data-data kepustakaan, sehingga penggalian data kepustakaan atau dokumen yang sudah didokumentasikan tidak perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan.

PEMBAHASAN

A. Pengurusan Identitas Hukum di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi

Ketertiban pencatatan akta catatan sipil yang ada di Kota Bekasi merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya, untuk mencapai tertibnya pencatatan akta catatan sipil yang di Kota Bekasi selama ini sudah tertib. Jika berkasnya lengkap nanti diproses. Pemohon melampirkan berkas berkas persyaratan yang diperlukan maka akan diproses. Jadi tanpa ada buku nikah pun tetap akan diproses di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dalam pengurusan identitas hukum, penulis menanyakan bisakah kartu nikah digunakan sebagai syarat permohonan pembuatan akta catatan sipil, menurut Ibu Canra Widiati, kartu nikah belum bisa digunakan sebagai syarat permohonan pembuatan akta catatan sipil. Karena, tidak terlihat tanggal pernikahannya. Karena walaupun dibarcode Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus mempunyai alat untuk membaca barcode pada kartu nikah.

B. Pengurusan Identitas Hukum di Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Kota Bekasi

Nama merupakan identitas seseorang. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atassuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam suatu akta kelahiran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nama menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain.¹²

Dalam pengurusan identitas hukum paspor merupakan bukti identitas diri di luar tanah air. Paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada warga negaranya dimana pemerintah memberi hak kepada yang bersangkutan untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan didalamnya tertera identitas yang sah, kewarganegaraan, dan hak perlindungan selama berada di luar negeri, dan hak untuk kembali ke tanah air.

Hal ini menjadi kewajiban pemilik paspor tersebut untuk menyimpan dan melindunginya dengan sebaik-baiknya. Paspor adalah dokumen milik negara. Paspor RI dapat diganti setiap lima tahun setelah paspor tersebut habis masa berlakunya, atau sebelum habis masa berlakunya jika halaman paspor tersebut penuh, rusak berat atau hilang.

Paspor Diplomatik diterbitkan bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Sedangkan Paspor Dinas diterbitkan bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan diterbitkan untuk warga Negara Indonesia. Paspor biasa berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Paspor merupakan dokumen milik negara yang dapat dibatalkan atau dicabut sewaktu-waktu oleh negara tanpa pemberitahuan.

Paspor digunakan ketika kita akan memasuki perbatasan negara lain. Kemudian pihak berwenang dari negara tujuan akan memberi stempel visa atau lembar lampiran yang ditempel pada halaman paspor sebagai bukti izin untuk masuk ke suatu negara.

Pada umumnya paspor berisikan tentang identitas lengkap pemegang paspor yang meliputi: foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut. Informasi lain yang terdapat pada paspor yakni kode negara, nomor (unik) paspor, tanggal penerbitan dan berakhirnya paspor, institusi penerbit, dan nama pejabat berwenang yang menerbitkan lengkap dengan tandatangan dan stempelnya.

III. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum kartu nikah hanyalah sebagai dokumen tambahan telah tercatatnya perkawinan. Kartu nikah yang diluncurkan sudah terdapat kode Quick Response (QR) untuk membaca data pasangan suami istri yang langsung terhubung ke SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Fungsi barcode pada kartu nikah sebagai upaya untuk menghentikan praktik pemalsuan data. Perlu adanya kesiapan optimal dari berbagai instansi terkait untuk dapat memaksimalkan fungsi kartu nikah. Karena di wilayah Kota Bekasi, kartu nikah belum sepenuhnya digunakan dalam pengurusan identitas hukum seperti sebagai persyaratan pembuatan paspor ataupun persyaratan pembuatan akta kelahiran sebagai identitas diri anak.

IV. SARAN

Perkembangan teknologi dalam masyarakat internasional sangat mempengaruhi pula perkembangan kejahatan internasional. Oleh karena itu, akan lebih efektif bila negara-negara mencegah dan memberantasnya melalui kerjasama/perjanjian inter-nasional dan mengaturnya dalam konvensi-konvensi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.

Setiawan, Aries, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH)*

Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Jurnal

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010. • Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2009. • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara (LN) Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6401.

Kusumaningrum, Santi, dkk, *Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran Dan Kematian Di Indonesia: Studi Dan Rencana Pelembagaan Identitas Hukum Dan Sistem Pencatatan Sipil Dan Statistik Hayati (CRVS) Pada Layanan Dasar*, Jakarta: Kompak, 2016.